PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 NGANCAR
Jl. Ir. Soekarno Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri 64291
Telepon (0354) 443447, Pos-el : smpnduangancar@yahoo.com
Laman www.smpnduangancar.sch.id

KEPUTUSAN

KEPALA SMP NEGERI 2 NGANCAR

NOMOR: 800/106/418.20.2.86.02/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 2 NGANCAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMP NEGERI 2 NGANCAR,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan SMP Negeri 2 Ngancar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya janji dan komitmen dalam mewujudkannya;

b. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngancar tentang Penetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 2 Ngancar Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:** KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 NGANCAR TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 2 NGANCAR TAHUN 2026

Kesatu : Menetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 2 Ngancar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Agar setiap karyawan SMP Negeri 2 Ngancar mematuhi dan melaksanakan maklumat pelayanan ini

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 23 Juni 2026
Kepala SMP Negeri 2 Ngancar

WAHYUDI, M.Pd.I.
NIP. 19781006 200901 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 NGANCAR
NOMOR: 800/106/418.20.2.86.02/2026

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
SMP NEGERI 2 NGANCAR

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala SMPN 2 Ngancar

WAHYUDI, M.Pd.I.
NIP. 19781006 200901 1 005